



AKTA PERDAMAIAN

Pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mrt., telah datang menghadap :

1. **LEONARDUS SIAHAAN, SH**, lahir di Batu Sangkar, tanggal 15 November 1989, bertempat tinggal di Sumber Sari RT/RW. 002/002, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pemegang Nomor Induk Kependudukan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
2. **FARDIYANSYAH**, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 08 Mei 1975, bertempat tinggal di Sungai Bengkal RT/RW. 005/002, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pemegang Nomor Induk Kependudukan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
3. **PT SAMULOS TRI UTAMA**, dalam hal ini diwakili oleh FARDIANSYAH selaku Direktur PT SAMULOS TRI UTAMA sesuai dengan Anggaran Dasar No. 54, tanggal 18 April 2012 yang dibuat oleh Desy Susanti, SH., Notaris di Kota Jambi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-66127-AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 27 Desember 2012, , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
4. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**, dalam hal ini diwakili oleh MOHAMMAD FAIRUZ berdasarkan Surat Kuasa Nomor 141/KUASA/DIR/2020 tanggal 17 November 2020, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perahan terakhir Anggaran Dasar diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 66, tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Asoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0158481, tanggal 21 April 2018, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130. Domisili hukum di BTN KCP MUARA BUNGO Jl. Lintas Sumatera No. 8-9 Batang Bungo, Ps. Muara Bungo, Kabupaten Bungo, untuk selanjutnya

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Mrt terdaftar tanggal 21 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Tebo, melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sepakat untuk melunasi kewajiban dan/atau utangnya kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa sumber pembayaran TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah dari penjualan unit-unit bangunan Perumahan RANTAU PERMAI di Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo dan Perumahan BETUNG PERMAI di Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

Pasal 4

Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 di atas, dapat dilaksanakan setelah kewajiban/utang TERGUGAT II kepada TERGUGAT III telah diselesaikan terlebih dahulu;

Pasal 5

Pembayaran yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari penjualan tiap-tiap unit bangunan di Perumahan RANTAU PERMAI dan Perumahan BETUNG PERMAI kepada PENGGUGAT maksimal sebesar Rp. 39.400.000,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. 29.400.000,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan melalui TERGUGAT III kepada PENGGUGAT setelah TERGUGAT II menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu kepada

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III;

- b. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan melalui TERGUGAT III kepada PENGGUGAT setelah TERGUGAT II menyelesaikan dokumen AJB (Akta Jual Beli) unit bangunan yang dijual oleh TERGUGAT II.

Bahwa mekanisme pembayaran kewajiban/utang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT mengikuti ketentuan yang berlaku di PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk yaitu melalui Standing Intruction untuk seluruh pembayaran sampai kewajiban/utang kepada PENGGUGAT lunas sebagaimana Pasal 2 di atas;

Pasal 6

Bahwa TERGUGAT III akan menjamin terlaksananya perihal pembayaran kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas.

Pembayaran PENGGUGAT melalui Rekening Tabungan BTN BATARA Nomor 00038-01-50-072259-9 atas nama LEONARDUS SIAHAAN;

Pasal 7

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga dapat membayarkan kewajiban/utangnya kepada PENGGUGAT dari sumber keuangan lainnya yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Pasal 8

Bahwa Perjanjian Perdamaian (dading) ini bersifat final and binding sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat Perjanjian Perdamaian (dading) ini tetap berlaku manakala salah satu pihak meninggal dunia, sehingga terhadap hak ataupun kewajiban sipeninggal jatuh kepada ahli warisnya;

Pasal 10

Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perdamaian (dading) yang telah disepakati oleh para pihak ini maka Perjanjian Perdamaian (dading) ini akan dituangkan dalam sebuah Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Tebo Nomor 17/Pdt.G/2020/PN. Mrt Tertanggal 21 Oktober 2020;

Pasal 11

- a. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
- b. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 12

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 13

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara nomor 17/Pdt.G/2020/PN. Mrt. Tertanggal 21 Oktober 2020 sebagai akibat dari Perjanjian Perdamaian (dading) ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara tanggung renteng;

Pasal 14

Bahwa Para Pihak dengan ini setuju dan tunduk dengan ketentuan yang telah disepakati bersama didalam Perjanjian Perdamaian (dading) ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 November 2020;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mrt., tanggal 21 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Susilo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp660.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp896.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)